



PUTUSAN

Nomor 684 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B.,KBD, FinaCs.Fics**, bertempat tinggal di Jalan Laut Tawar Nomor 26 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 420 lembar saham (15,90 %) dan 75 lembar saham menjadi 495 lembar saham (18,74 %) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan vide Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pdt.G/2009/PN.Pms jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT.Mdn, di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

2. **dr. SALOME MARIA GIRSANG, Sp.B.**, bertempat tinggal di Jalan Alam Hijau VI Nomor 10 Perum Elysium Lippo Cikarang, Bekasi, sekaligus sebagai pemilik saham sebanyak 55 lembar saham (2,08 %) di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bonar Saragih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Handayani Nomor 9 Pematang Siantar Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding I, II;

Melawan:

1. **Pengurus PT HORAS INSANI ABADI disingkat PT HIA** yang berkedudukan di Jalan Medan Km. 2,5 Pematang Siantar, diwakili oleh dr. Petrus Yusuf, M.Sc. MHA (Direktur) berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 242 Kelurahan

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

2. **Ir. ALIMIN SIPAYUNG**, bertempat tinggal Jalan Ragi Idup Nomor 03 Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
3. **Dr. PAULUS SURYANATA, Sp.Pd.**, bertempat tinggal Jalan Sutomo IV Nomor 11, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
4. **IMAN IKA**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 177, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat;
5. **STEFANUS OSKAR**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo I Nomor 7-A, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
6. **Dra. MAPHILINDO A. SARAGIH**, bertempat tinggal Jalan Simalungun Permai Nomor 38, Kelurahan Dolok Marlawan Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Bawah Nomor 1 D Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. VI Terbanding I s.d. VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Pembanding I, II, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s.d. VI Terbanding I s.d. VI, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik saham yang sah dari PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar dengan rincian saham, Penggugat I memiliki saham sebanyak 420 lembar saham (15,90%) dan 75 lembar saham menjadi 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan vide Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pdt.G/2009/PN-Pms jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT. Mdn,

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan saham Akta Nomor 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta Nomor 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-Pms, dimana karena sudah berdamai dan Penggugat II memiliki saham sebanyak 55 lembar saham (2,08%), dari 2.641 lembar saham dengan jumlah pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang sah;

2. Bahwa Penggugat I adalah merupakan pemilik saham yang sangat signifikan dan sekaligus pemrakarsa dan pendiri dari PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar semenjak tanggal 5 Maret 1997 sampai sekarang tetap sebagai pemilik saham yang sah, yang namanya sebagai pemegang saham di Kementerian Hukum dan HAM dengan tanda penerimaan Nomor C/1975/HT.01.01/2001, tanggal 9 November 2001;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sangat jelas disebutkan di dalam Pasal 44 dengan tegas dinyatakan bahwa kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya, yang ternyata sampai saat ini kepemilikan saham belum pernah diberikan oleh pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar kepada Para Penggugat, (*vide* Pasal 51, 52, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007);
4. Bahwa selama berdiri PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar Para Penggugat tetap sebagai pemegang saham yang signifikan dan telah pula melakukan RUPS sekali setahun yang dihadiri oleh para pemegang saham atau yang dikuasakan oleh pemegang saham untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, rencana anggaran belanja tahun berjalan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;
5. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik saham yang sah dan signifikan sampai saat ini sudah \pm 11 (sebelas) sejak terdaftar di Menkumham tanggal 9 November 2001 sesuai dengan suratnya Nomor C/1975/HT.01.01/2001, yaitu sejak berdiri PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar belum pernah memiliki atau menerima sertifikat saham dari Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;
6. Bahwa sertifikat saham adalah merupakan surat bukti bahwa Penggugat sebagai pemilik saham yang sah dan sertifikat saham tersebut adalah surat autentik atau surat berharga bergerak atau dapat berpindah-pindah atau jaminan dan agunan dengan jaminan fidusia yang setiap saat dapat dipergunakan oleh para pemegang saham terutama untuk jaminan apabila

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham meminjam uang ke bank, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

7. Bahwa terhadap sertifikat saham milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat telah berulang kali memintanya kepada Pengurus PT Horas Insani Abadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat secara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat saham milik Para Penggugat tak pernah diterima;
8. Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni 2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 3 Maret 2008, 8 Maret 2008, 14 Juni 2012, 9 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 4 Juni 2007, 22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yang diminta pada waktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap surat Para Penggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;
9. Bahwa setelah beberapa kali Para Penggugat menyurati Pengurus PT Horas Insani Abadi (Para Tergugat) khusus mengenai sertifikat maka pada tanggal 8 Maret 2008 keluarlah Surat Keterangan dari PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar yang menyatakan:
 - 1) Dewan Pengurus tidak ada menyerahkan surat saham dan daftar pemegang saham a.n. dr. Polentyo Girsang;
 - 2) Sesuai dengan pembicaraan Sdr. Risma Saragih (Sekretariat PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar) via telepon bahwa surat saham dan daftar pemegang saham a.n. Polentyo Girsang yang ditandatangani oleh Dewan Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar masa bhakti 27 Februari 2007 s.d. 27 Pebruari 2008 akan ditandatangani dan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2008;Surat Keterangan mana diperbuat dan ditandatangani oleh ibu Risma R. Saragih selaku Sekretariat Perseroan PT Horas Insani Abadi yang ditembuskan kepada Direktur PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;
10. Bahwa terhadap Surat Keterangan tersebut yang jatuh tempo hari Senin, tanggal 10 Maret 2008 juga sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh Para Tergugat dengan kata lain Surat Keterangan tersebut hanyalah untuk mengelabui Para Penggugat;
11. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti Surat Keterangan dari PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar tertanggal 8 Maret 2008 Penggugat I datang lagi ke PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar untuk meminta sertifikat saham, namun tidak dapat dipenuhi, sehingga keluarlah Surat Keterangan

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01/PT.HIA/SK/IV/2008, tanggal 2 Mei 2008 yang menyatakan Dewan Pengurus belum menyerahkan sertifikat saham kepada dr. Polentyno Girsang, dimana surat keterangan ini diperbuat oleh Risma R. Saragih, Sekretariat PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar yang disaksikan oleh Ferry Sihombing sebagai pegawai di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

12. Bahwa atas permintaan Para Penggugat secara lisan maupun tertulis mengenai sertifikat saham tersebut Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya serta mengabaikannya, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian nyata karena tidak dapat mempergunakan sertifikat saham tersebut sebagai referensi agunan/jaminan fidusia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri (Bank Garansi) maupun sebagai referensi untuk melakukan peminjaman ke bank maupun pihak lainnya. Hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 60 Ayat 1 s.d. 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Bahwa tidak terlaksananya penyerahan sertifikat saham milik Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat adalah akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mengindahkan surat permintaan Para Penggugat serta tidak mematuhi undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yang berakibat hilangnya hak-hak keperdataan dari Para Penggugat di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;
14. Bahwa di dalam Kepengurusan PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar ada Dewan Pengurus yang terdiri dari Direktur PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar Tergugat I, Komisaris Utama, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, dan VI sebagai anggota komisaris di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, hal ini juga jelas diatur dalam Pasal 97 Ayat 1 s.d. 7 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
15. Bahwa adapun Para Tergugat dijadikan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini adalah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak mau dan tunduk kepada Pasal 12, 15 Ayat 3, 21 Ayat 1-c dan 2 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Permenkum Nomor M.03.08.01 Tahun 1996 tentang tata cara Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (pengisian formulir I-III) tanggal 11 Maret 1996;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan sertifikat saham kepada Para Penggugat adalah sangat merugikan Para Penggugat yang berakibat Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan Para Penggugat, dengan cara sengaja dan berkepanjangan telah dizolimi secara terus menerus yang menimbulkan hilangnya hak-hak keperdataan dari Para Penggugat di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

17. Bahwa seharusnya Dewan Pengurus yaitu Para Tergugat setelah adanya permintaan Para Penggugat, harus menyerahkan surat saham dengan segera kepada Para Penggugat karena Para Tergugat adalah Pengurus PT dan sebagai organ PT sekaligus pemegang saham yang harus mematuhi dan taat kepada Pasal 5 Ayat 6 Anggaran Dasar PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar dan Para Penggugat adalah pemegang saham yang sah dan signifikan, namun tanpa ada alasan yang tidak jelas Para Tergugat tidak mau menyerahkannya sampai saat ini dan tentu perbuatan ini sangat merugikan Para Penggugat; karena tidak mematuhi ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
18. Bahwa setiap Pemegang Saham di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar haruslah memiliki sertifikat saham karena sertifikat saham inilah yang membuktikan bahwa para pemegang saham adalah pemegang saham yang sah dan sebagai bukti untuk dapat menghadiri RUPS, memberikan suara dan mendapat deviden di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar dan sertifikat saham adalah hak dari setiap pemegang saham (*vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007);
19. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum dan cacat hukum yang dilakukan oleh Para Pengurus PT HIA (Para Tergugat) adalah sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Pengurus tidak melaporkan dan mendaftarkan tentang perubahan data-data di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar menyangkut perubahan anggaran dasar dan peralihan saham;
 - (2) Tidak melaksanakan atau membukukan pengalihan saham sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - (3) Mengabaikan hak-hak keperdataan dari setiap pemegang saham sewaktu dilaksanakan RUPS tahunan;
 - (4) Para Pengurus telah melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sepihak atas dan untuk PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahal setiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;
 - (5) Membuat pernyataan tentang data-data PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepada para pemegang saham di PT Horas Insani Abadi

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, sewaktu RUPS maupun laporan tertulis yang meliputi laporan keuangan kejelasan kepemilikan saham di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar;

20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak menyerahkan sertifikat saham kepada Para Penggugat sebagai pemilik saham yang sah maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan moral dimana sertifikat saham tersebut dapat dipergunakan oleh Para Penggugat maupun pemegang saham lainnya, sebagai jaminan atas hak-hak keperdataan Para Penggugat di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adapun kerugian materiil dan moral yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa adapun kerugian materiil akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, (Para Tergugat) yang disengaja dan berkepanjangan yang menimbulkan hak-hak keperdataan dari Para Penggugat tidak jelas dan diabaikan yang berakibat timbulnya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana terutama mengenai hak-hak keperdataan dari Para Penggugat yang tidak diakui oleh Pengurus PT HIA terutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana oleh karena hak-hak keperdataan Para Penggugat diabaikan secara berkepanjangan dan terus menerus maka untuk memperjuangkan hak-hak Para Penggugat, Para Penggugat menggunakan jasa-jasa Konsultan Hukum yang keseluruhannya membutuhkan biaya yang sangat besar apalagi Para Penggugat adalah sebagai pemegang saham dan seorang dokter tidak dapat bekerja dan berpraktek di Rumah Sakit Horas Insani semenjak tahun 2005 s.d. 2006 dan tahun 2009 s.d. 2010 atau sudah 4 tahun lebih lamanya. Serta kerugian materiil yang tidak pernah mendapat *dividen* selama 4 tahun, atau hanya sekali saja dapat *dividen* yaitu sejak tanggal 24 Juni 2011 dengan cek tunai, yang jikalau dihitung totalnya adalah sebagai berikut:

(1) Jasa Kantor Hukum yaitu Kantor Hukum Junimat Girsang, Yan Apul Girsang, Timbul Tambunan, Bejamin Girsang, BF. Damanik, Netty Simbolon, dan Jansius Syahputra Sinaga yang total keseluruhannya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tidak dapat berpraktek dan bekerja di Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar, jika ditotal gaji per tahun adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka selama 6 tahun adalah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- (3) Biaya perjalanan operasional Para Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak keperdataan Para Penggugat yaitu perjalanan ke Jakarta, Medan, dan di Pematang Siantar selama 6 tahun ditotal keseluruhannya adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (4) Tidak mendapat *dividen* sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, hal ini didasarkan atas laporan keuangan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh Para Tergugat dimana pajak yang dibayar sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 ditotal seluruhnya adalah sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih dengan demikian keuntungan bersih adalah Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah). Sejak tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010, dengan demikian *dividen* yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar $Rp66.000.000.000,00 \times 20,72 \% = Rp13.675.200.000,00$ (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Jadi total kerugian materiil yang dialami oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp44.675.200.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh lima juta dua ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Moril:

Kerugian moral dimana Para Penggugat adalah sebagai pendiri dan penggagas pendirian PT Horas Insani Abadi beserta dengan beberapa orang lainnya dan sekaligus sebagai pemegang saham yang signifikan dan sekaligus tokoh masyarakat yaitu Mantan Ketua Partuha Maujana Simalungun Tahun 2005 s.d. 2010, Dewan Penasehat Partuha Maujana Simalungun sampai sekarang, Anggota Presidium Forkala Sumatera Utara, Ketua Koordinator MEHI Sumatera Utara, Koordinator WUSKI Sumatera Utara, Anggota Ahli Badan Asia Pasifik, Anggota Ahli Bedah Internasional, merasa malu atas perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang tidak menggubris sama sekali permintaan secara lisan dan tertulis mengenai sertifikat saham milik Para Penggguat sebagai pemilik saham yang sah dan signifikan dan tidak dapat menunjuk bukti autentik Para

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pemilik saham yang sah dan signifikan jika dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

21. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan berkepanjangan dengan tidak mengindahkan surat permintaan Para Penggugat tentang sertifikat saham sebagai bukti kepemilikan dari pemegang saham PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, maka jelas adalah sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya adalah wajar dan pantas bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril kepada Para Penggugat;
22. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan berkepanjangan serta tidak mau menyerahkan sertifikat saham atas nama Para Penggugat, maka adalah pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula menyatakan menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan sertifikat saham kepada Penggugat I sebanyak 420 lembar saham (15,90%), dan 75 lembar saham = 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, baik atas penyerahan saham dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan *vide* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pdt.G/2009/PN-Pms jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT-Mdn, Pengalihan Saham Akta Nomor 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta Nomor 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-Pms dan Penggugat II adalah sejumlah 55 lembar saham (2,08%);
23. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan berkepanjangan serta tidak mengindahkan surat-surat permintaan yang diperbuat oleh Para Penggugat, maka adalah pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemegang saham yang sah di PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar, dibuktikan dengan penyerahan sertifikat saham terhitung semenjak perkara ini diputus;
24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat dan tidak sia-sia nantinya mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat terutama rumah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Sutomo IV Nomor 11 Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, rumah Tergugat IV yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 177 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dan rumah Tergugat V yang terletak di Jalan Sutomo I Nomor 70A Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dan Tergugat VI yang terletak di Jalan Simalungun Permai Nomor 38, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, maka wajar dan pantas bilamana Para Penggugat memohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa hak dari pada Para Penggugat atas sertifikat saham milik Para Penggugat yang tidak diberikan oleh Para Penggugat adalah didasarkan kepada fakta hukum yang nyata dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terutama barang bergerak yaitu seluruh saham Para Tergugat dan barang tidak bergerak terutama rumah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Sutomo IV Nomor 11, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, rumah Tergugat IV yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 177 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dan rumah Tergugat V yang terletak di Jalan Sutomo I Nomor 70A Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dan Tergugat VI yang terletak di Jalan Simalungun Permai Nomor 38 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik saham masing-masing Penggugat I sebanyak 420 lembar saham dan 75 lembar saham = 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan *vide* putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pdt.G/2009/PN.Pms jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT.Mdn pengalihan saham Akta Nomor 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta Nomor 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Pms, dimana karena sudah berdamai dan Penggugat II memiliki saham sebanyak 55 lembar saham (2,08%), dari 2,641 lembar saham dengan jumlah pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang sah;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat saham kepada Para Penggugat dengan rincian Penggugat I sebanyak 420 lembar saham dan 75 lembar saham = 495 lembar saham (18,74%) yang sampai saat ini belum diserahkan oleh pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar atas penyerahan dari Jonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan *vide* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pdt.G /2009/PN.Pms jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 207/Pdt/2010/PT-Mdn, pengalihan saham Akta Nomor 7 tanggal 15 September 2006 dan Akta Nomor 3 tanggal 12 Januari 2007, kemudian diperjelas lagi dalam Berita Acara Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2005/PN.Pms., dimana karena sudah berdamai dan Penggugat II memiliki saham sebanyak 55 lembar saham (2,08%), dari 2,641 lembar saham dengan jumlah pemilik saham adalah 19 orang pemegang saham yang sah. Semenjak putusan ini dibacakan hingga berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan dalam hukum tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi permintaan dari Penggugat mengenai penyerahan sertifikat saham yang merugikan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan berkepanjangan;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil karena hilangnya hak-hak keperdataan Para Penggugat hingga tidak dapat mempergunakan sertifikat saham kepada Para Penggugat sebesar kepada Para Penggugat sejumlah Rp44.675.200.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan ini terhitung semenjak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding, dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d. VI mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I s.d. VI menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II yang menyangkut diri pribadi Tergugat I s.d. VI terkecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat I s.d. VI sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena antara Penggugat I, II dan Tergugat I s.d. VI tidak pernah ada perselisihan hukum, karena Penggugat I dan II telah mengajukan gugatan terhadap diri pribadi Tergugat I s.d. VI, hal ini jelas kelihatan dari alamat masing-masing Tergugat yang berbeda dengan alamat dari PT Horas Insani Abadi; Bahwa seharusnya Penggugat I dan II mengajukan gugatan terhadap PT Horas Insani Abadi dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang terdiri dari Pengurus yaitu Direktur dan Komisaris dan beralamat di Jalan Medan Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan sebagai Perseroan Terbatas maka PT Horas Insani Abadi mempunyai *boedel*/asset tersendiri yang terlepas dari kekayaan para pengurusnya, bukan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat I dan II dalam gugatannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena pihak-pihak dalam perkara ini adalah salah alamat dimana PT Horas

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insani Abadi merupakan badan hukum yang mempunyai *boedel* sendiri terlepas dari pengurusnya, dan sepantasnya Penggugat I yang pernah menjabat sebagai direktur PT HIA mengetahuinya;

Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini telah dimajukan terhadap pihak-pihak yang salah atau dengan kata lain gugatan Penggugat I dan II telah dimajukan secara salah alamat karena subjek Penggugatnya/ Tergugatnya adalah salah (*error in subjecta*);

4. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara karena subjek Tergugat dalam perkara ini tidak sempurna dan masih kurang; Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan II pada halaman 2 poin 3 menyatakan: "Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sangat jelas disebutkan di dalam Pasal 44 dengan tegas menyatakan bahwa kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya, yang ternyata sampai saat ini kepemilikan saham belum pernah diberikan oleh Pengurus PT Horas Insani Abadi Pematang Siantar kepada Para Penggugat (*vide* Pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 47 tahun 2007); Bahwa dari uraian Penggugat I dan II tersebut diatas tentang subjek Tergugat jelas masih kurang karena seharusnya Penggugat I dan II turut mengikutsertakan PT Horas Insani Abadi (PT HIA) karena PT Horas Insani Abadi merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan di dalam Perseroan Terbatas tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya; Bahwa dan lagi seharusnya Penggugat I dan II menggugat seluruh Pengurus PT HIA periode berdirinya PT HIA sampai gugatan ini dimajukan dan juga mengikutsertakan Pengurus yang telah menerbitkan serta menandatangani sertifikat saham dari pemegang saham PT HIA tersebut dimana sertifikat saham baru dibuat pada masa kepengurusan dr. Ontang Tampubolon dan dr. Krisman Girsang menjadi Pengurus PT HIA yaitu tahun 2004 sampai 2009, sehingga seharusnya Penggugat I mengikutsertakan dr. Ontang Tampubolon dan dr. Krisman Girsang serta seluruh pengurus periode 2004-2009 yang menerbitkan dan menandatangani sertipikat saham PT HIA tersebut; Bahwa oleh karena Penggugat I dan II tidak mengikutsertakan semua pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini maka pihak-pihak dalam perkara ini masih kurang, oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebelum memeriksa dan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus pokok perkara; Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain yang turut mendukung sebagaimana disebutkan dalam putusannya bertanggal 10 Juni 1985 Nomor 365 K/Pdt/1984 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya".

5. Bahwa Penggugat I dan II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mau dan tunduk kepada Pasal 12, 15 Ayat 3, 21 Ayat 1-c dan 2 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Permenkum Nomor M.03.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Pengisian formulir I-III) tanggal 11 Maret 1996 sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat-Penggugat dalam gugatannya halaman 4 poin 15, sehingga oleh karena hubungan hukum atas objek perkara dalam perkara ini adalah didasarkan perbuatan melawan hukum sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat-Tergugat belum pernah dipidana sebagai bukti perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat-Tergugat; Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan: "Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";
6. Bahwa PT Horas Insani Abadi adalah merupakan perseroan terbatas dan mempunyai aset dan pengurus tersendiri, sehingga seharusnya gugatan Penggugat I dan II dalam perkara ini bukan ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, akan tetapi kepada PT Horas Insani Abadi yang dipimpin oleh Direktur dan Komisaris sebagai organ pengurusnya; Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum dalam dalam perkara ini dan oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 13 Desember 1958 Nomor

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 K/RUP/1958 dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dr/Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dk dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I d.r. (dr. Petrus Yusuf, MHA), Penggugat II dr (Ir. Alimin Sipayung), Penggugat III d.r. (dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd), Penggugat IV dr (Iman Ika), Penggugat V d.r. (Stefanus Oskar) dan Penggugat VI dr (Dra. Maphilindo A. Saragih)/Tergugat-Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan sebagai berikut:
2. Bahwa Para Penggugat d.r./Tergugat I s.d. VI d.k. ada memiliki saham di PT Horas Insani Abadi dan RS Horas Insani dengan perincian sebagai berikut:
 - dr. Petrus Yusuf, MHA./Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. menyeter uang pada tahun 1999 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan harga satu saham sama dengan Rp7.500.000,00 sebesar 20 (dua puluh) saham;
 - Ir. Alimin Sipayung/Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. menyeter uang pada tahun 1999 sebesar Rp150.000.000,00 dengan harga satu saham sama dengan Rp7.500.000,00 sebesar 20 saham;
 - dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd/Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. menyeter uang pada tahun 1997 sebesar Rp1.483.068.000,00 dengan harga satu saham sama dengan Rp 7.500.000,00 sebesar 193 saham;
 - Iman Ika, Penggugat IV d.r./Tergugat IV d.k. menyeter uang pada tahun 1999 sebesar Rp187.500.000,00 dengan harga satu saham sama dengan Rp7.500.000,00 sebesar 25 saham;
 - Stefanus Oskar, Penggugat V dr/Tergugat V dk menyeter uang pada tahun 1997 sebesar Rp262.500.000,00 dengan harga satu saham sama dengan Rp7.500.000,00 sebesar 35 saham;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dra. Maphilindo A. Saragih, Penggugat VI dr/Tergugat VI dk, menyetor uang pada tahun 1998 sebesar Rp180.000.000,00 dengan harga satu saham sama dengan Rp7.500.000,00 sebesar 24 saham;
3. Bahwa Para Penggugat d.r./Tergugat dk merasa dengan disetorkan Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. uang pembelian saham tersebut kepada Tergugat d.r./Penggugat I d.k., Para Penggugat d.r./Tergugat dk sudah sah menjadi pemegang saham di PT HIA;
4. Bahwa pada tahun 2000 ketika Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit usaha dari PT HIA diresmikan, Para Penggugat dr/Tergugat dk dengan para pendiri PT HIA yaitu Penggugat I d.k./Tergugat I d.r., dr Krisman Girsang, dr. Paulus Suryanata (Penggugat III dr/Tergugat III dk), Karmin Sutan dan Ester Oskar beserta 9 orang lagi pemegang saham yang turut menyetorkan dananya ke PT HIA turut hadir dan meresmikan pembukaan dari Rumah Sakit Horas Insani yang merupakan unit usaha dari PT HIA tersebut dan pada tahun 2001 ketika Tergugat I d.r./Penggugat I d.k. mendaftarkan PT HIA ke di Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Dirjen AHU pada tanggal 9 November 2001 Nomor C/1975/HT.01/01/2001, ternyata Tergugat d.r./Penggugat I d.k. tidak mendaftarkan Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. beserta 9 orang pemegang saham yang lain sebagai pemegang saham dan juga terhadap Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. hanya didaftarkan sebagai pemegang saham sebesar 20 saham padahal Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. memiliki 193 saham;
5. Bahwa walaupun pada tahun 1998-1999 Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. telah menyetor uangnya ke PT Horas Insani Abadi sebagai pemegang saham, akan tetapi Tergugat I d.r./Penggugat d.k. sebagai Direktur PT HIA tidak mendaftarkan Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. pada Menkumham Dirjen AHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. hanya didaftarkan sebagai pemegang saham yang sah dengan jumlah saham sebesar 20 saham sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat d.r./Tergugat d.k.;
6. Bahwa pada saat RUPS tahun 2004 dimana Tergugat d.r./Penggugat I d.k. mengundang Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. dengan sebutan undangan perseroan karena Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan 9 pemegang saham yang lain disebutkan Tergugat dr/Penggugat dk sebagai calon pemegang saham, padahal sejak tahun 1998/1999 Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan 9 orang pemegang saham yang lain sudah menyetorkan uangnya sebagai pemegang saham dan juga RS Horas Insani

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didirikan tanpa dana yang Para Penggugat dr/Tergugat dk setorkan untuk membeli saham PT HIA tersebut sehingga Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. dan 9 orang pemegang saham yang lain selain pendiri PT HIA baru didaftarkan oleh Tergugat I d.r./Penggugat I dk sebagai pemegang saham pada tahun 2004 ke Menkumham Republik Indonesia Dirjen AHU dan jumlah saham Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. barulah berubah dari 20 saham menjadi 209 saham dan itu dilaksanakan setelah Para Penggugat dr/Para Tergugat dk mengajukan protes kepada Tergugat I d.r./Penggugat I d.k.;

7. Bawa saham-saham Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. setelah pengesahan pada tahun 2004 barulah terdaftar sebagai berikut :
 - dr. Petrus Yusuf, MHA. (Penggugat I d.r./Tergugat I d.k., sebesar 21 saham;
 - Ir. Alimin Sipayung (Penggugat II d.r./Tergugat II dk sebesar 21 saham;
 - dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd., (Penggugat III dr/Tergugat III dk) sebesar 209 saham;
 - Iman Ika (Penggugat IV d.r./Tergugat IV d.k.) sebesar 25 saham;
 - Stefanus Oskar (Penggugat V d.r./Tergugat V d.k.) sebesar 35 saham;
 - Dra. Maphilindo A. Saragih (Penggugat VI d.r./Tergugat VI d.k.) sebesar 27 saham;
8. Bahwa adapun alasan Tergugat I dr/Penggugat I dr mengatakan Para Penggugat d.r./Tergugat dk belum didaftarkan ke Menkumham Dirjen AHU adalah karena Para Penggugat dr/Tergugat dk beserta 9 orang pemegang saham yang lain baru calon pemegang saham, padahal Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. telah menyetorkan uangnya kepada PT HIA pada tahun 1998-1999, sehingga oleh karena itu Tergugat d.r./Penggugat I d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberi keterangan yang tidak tepat yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k.;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat d.r./Penggugat I d.k. tersebut, Para Penggugat d.r./Para Tergugat dk telah mengalami kerugian yang mana Para Penggugat d.r. hanya dianggap sebagai calon pemegang saham yaitu:
 - dr. Petrus Yusuf, MHA., memiliki saham sebesar 21 saham maka kerugian Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. bila dana tersebut dikenakan bunga, adalah $Rp150.000.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} =$

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Ir. Alimin Sipayung memiliki saham 21 saham maka kerugian Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. bila dana tersebut dikenakan bunga adalah sebesar $Rp150.000.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp56.250.000,00$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd., memiliki saham 209 saham, didaftarkan hanya 20 saham sehingga kerugiannya bila dana sebesar 189 saham dikenakan bunga maka kerugian Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. adalah sebesar $Rp1.417.500.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp531.562.500,00$ (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Iman Ika memiliki saham 25 saham, maka kerugian Penggugat IV dr/Tergugat IV dk tersebut bila dikenakan bunga, adalah $Rp187.437.500,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp70.312.500,00$ (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Stefanus Oskar memiliki saham 35 saham, maka kerugian Penggugat V dr/Tergugat V dk bila dikenakan bunga adalah $Rp262.500.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp98.437.500,-$ (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Dra. Maphilindo A. Saragih memiliki saham sebesar 27 saham maka kerugian Penggugat VI dr/Tergugat VI dk bila dikenakan bunga adalah $Rp180.000.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp67.500.000,00$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Maka kerugian Para Penggugat dr/Tergugat dk tersebut harus dibebankan kepada Tergugat dr/Penggugat I d.k., secara pribadi secara sekaligus dan seketika;

10. Bahwa di samping kerugian sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. juga mengalami kerugian immaterial karena telah diberikan keterangan yang tidak benar yang mengakibatkan hak keperdataan Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. hilang karena selama 5 tahun status Para Penggugat d.r./Para Tergugat dk hanya dianggap sebagai calon pembeli saham dan disebut sebagai undangan oleh Tergugat d.r./Penggugat I d.k. yang besarnya diperkirakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) untuk setiap Penggugat d.r./Tergugat d.k., sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. secara pribadi secara sekaligus dan seketika;

11. Bahwa karena gugatan Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. cukup beralasan pada hukum, sedang Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. merasa khawatir bahwa Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak mau mematuhi putusan dan untuk mencegah gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. menjadi hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat d.r./Penggugat I d.k. yang bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya rumah tempat tinggal Tergugat dr/Penggugat I d.k. yang terletak di Jalan Laut Tawar Nomor 28 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
12. Bahwa hak Para Penggugat dr/Tergugat dk sebagai pemegang saham PT HIA dan RSHI adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat d.r./Penggugat I d.k., maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat dr/ Penggugat I d.k. sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r./Penggugat I d.k. yang telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang keberadaan Para Penggugat dr/Para Tergugat d.k. sebagai pemegang saham PT Horas Insani Abadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat I d.k. untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat d.r./Para Tergugat dk dengan perincian sebagai berikut:
 - dr. Petrus Yusuf, MHA. (Penggugat I dr/Tergugat I dk), saham sebesar 21 saham, adalah sebesar $Rp150.000.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = Rp56.250.000,00$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Alimin Sipayung (Penggugat II d.r./Tergugat II d.k.), saham 21 saham adalah sebesar $\text{Rp}150.000.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}56.250.000,00$ (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- dr. Paulus Suryanata, Sp.Pd., (Penggugat III d.r./Tergugat III d.k.), saham 209 saham, didaftarkan hanya 20 saham sehingga kerugiannya sebesar 189 saham adalah sebesar $\text{Rp}1.417.500.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}531.562.500,00$ (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Iman Ika (Penggugat IV d.r./Tergugat IV d.k.), saham 25 saham, adalah $\text{Rp}187.437.500,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}70.312.500,00$ (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Stefanus Oskar (Penggugat V dr/Tergugat V dk), saham 35 saham, adalah $\text{Rp}262.500.000,00 \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}98.437.500,00$ (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Dra. Maphilindo A. Saragih (Penggugat VI dr/Tergugat VI dk), saham sebesar 27 saham adalah sebesar $\text{Rp} 180.000.000,- \times 7,50 \% \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}67.500.000,00$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Maka kerugian Para Penggugat d.r./Tergugat d.k. tersebut harus dibebankan kepada Tergugat d.r./Penggugat I dk, secara pribadi secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;

5. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat I d.k. untuk membayar kerugian immateriil Para Penggugat d.r./Para Tergugat d.k. sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$ (lima miliar) untuk setiap Penggugat d.r./Tergugat dk, sehingga seluruhnya menjadi sebesar $\text{Rp}30.000.000.000,00$ (tiga puluh miliar) secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat I d.k. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN Pms., tanggal 30 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 200/PDT/2014/PT MDN, tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 22 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2012/PN Pms. jo. Nomor 200/PDT/2014/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I s.d. VI pada tanggal 24 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I s.d. VI/Terbanding I s.d. VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memutus Perkara ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini sama sekali tidak ada menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan lainnya, padahal Para Pemohon Kasasi telah dengan jelas menguraikannya di dalam memori bandingnya dengan sempurna dan pantas menurut hukum untuk dipertimbangkan, namun demikian *Judex Facti* mengabaikannya sehingga putusannya tidak adil dan sempurna, oleh karenanya putusan *Judex Factie* tersebut harus dibatalkan di dalam Tingkat Pemeriksaan Kasasi selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidak dengan cermat di dalam memahami maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yang berpedoman kepada Undang-Undang Terbatas;

Bahwa yang menjadi materi pokok dalam perkara ini adalah Para Tergugat tidak mau memberikan sertifikat saham kepada Para Penggugat padahal, sertifikat saham tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas harus dan wajib diberikan kepada setiap pemilik saham sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 51, 52, Undang-Undang Nomor 40/2007, yang ternyata sampai saat ini belum pernah diberikan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Oleh karena dasar Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi meminta sertifikat saham kepada Para Tergugat ada dasar hukumnya dan tidak dapat dibantah oleh siapapun juga termasuk Para Tergugat, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, namun ternyata dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Medan, sama sekali tidak ada

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomaninya yang berakibat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah didasarkan oleh kepada fakta hukum nyata yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga maka adalah pantas menurut hukum di dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi gugatan Penggugat dikabulkan dan selanjutnya menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat seluruhnya;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada menggubris alasan-alasan yang diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi, dalam memori bandingnya terutama mengenai Pasal 283 yang menjadi pedoman bagi Hakim Tingkat Pertama di dalam mengambil keputusannya;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan sewajarnya di dalam mengadili perkara ini dapat memahami maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon Kasasi dimana inti dari pada gugatan Para Pemohon Kasasi adalah permintaan sertifikat saham yang belum diberikan oleh Para Termohon Kasasi. Dan dalam hal ini juga Pengadilan Tinggi Medan sama sekali juga tidak ada mempedomani undang-undang yang menjadi fakta juridis gugatan ini diajukan;

Bahwa segala hal surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, baik berupa Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengalihan saham, pasal-pasal hukum Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT HIA, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Hasil-hasil Keputusan RUPS, dan di dalam jawab-menjawab dan surat menyurat Para Pemohon Kasasi adalah pemegang saham yang sah, namun sama sekali tidak ada digubris apalagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi yang berakibat gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Oleh karena Pengadilan Tinggi tidak ada mempertimbangkan apalagi mempedomani Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, dan pasal-pasal hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi serta Badan Hukum Perseroan Terbatas, untuk apa peraturan Perundang-Undangan tersebut dibuat? lebih baik dihapus saja, agar dapat bebas dan leluasa sesuka hati dalam menjalankan setiap badan usaha Perseroan Terbatas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alasan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya mengenai Pasal 283 R.Bg. ini adalah tidak tepat, dan keliru oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut harus ditolak dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak ada diterapkan oleh *Judex Facti* sesuai dengan fakta jurisdi yang terungkap dalam persidangan, diutarakan dan dimajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini dapat dilihat dengan jelas, dimana seolah-olah *Judex Facti* tutup mata di dalam mempertimbangkannya antara lain:

- a) Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya di dalam mengadili dan memeriksa perkara ini sama sekali tidak ada mengacu dan berpedoman kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- b) Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak ada menggubris alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi termasuk bukti-bukti surat yang nyata-nyata jelas kebenarannya.
- c) Bahwa *Judex Facti* sama sekali mengabaikan atau tidak berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 44 jo Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan bahwa kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya, yang ternyata sampai saat ini belum pernah diberikan oleh Pengurus PT HIA atau Para Termohon Kasasi;

Dan inilah yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan ini, Para Termohon Kasasi mengakui Para Pemohon Kasasi sebagai Pemilik saham. Namun bukti kepemilikan saham tidak pernah diberikan kepada Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya mohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

- d) Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku dengan tidak mempedomani Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Pasal 51, 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Termasuk segala surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk meminta Sertifikat Saham agar diberikan kepada Para Pemohon Kasasi (*vide* Gugatan Para Penggugat Poin 8 dan 9 halaman 3);

Oleh karena *Judex Facti* tidak mempedomani atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku maka adalah pantas dan wajar bilamana gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dikabulkan di dalam Tingkat Pemeriksaan Kasasi;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak ada mempertimbangkan perbuatan Para Pemohon Kasasi yang tidak mau memberikan sertifikat saham kepada Para Pemohon Kasasi padahal nyata-nyata Para Pemohon Kasasi adalah pemilik saham yang sah, dan permintaan telah dilakukan beberapa kali baik melalui surat-surat maupun secara lisan, namun sama sekali tidak diindahkan oleh Para Termohon Kasasi;
- f) Bahwa *Judex Facti* juga tidak ada mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi tidak taat dan patuh kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan terutama Anggaran Dasar PT Horas Insani Abadi Pematangsiantar terutama Pasal 5 Ayat 6 seharusnya *Judex Facti* harus berani menerobos dan menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sepanjang keputusan tersebut telah dilanggar dan tidak dipatuhi kalau peraturan yang sudah adapun tidak dipatuhi oleh *Judex Facti*. Bagaimana dengan masyarakat pencari keadilan? Dan kapan lagi keadilan ditegakkan di Negara Republik Indonesia tercinta ini ?
5. Dan satu hal lagi yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya yang paling mendasar dan hakiki adalah:
- a) Para Termohon Kasasi telah mengabaikan hak-hak keperdataan dari setiap Pemegang Saham yaitu salah satu hak-haknya adalah mendapatkan/menerima sertifikat saham;
- b) Tidak menggubris surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sepanjang mengenai permohonan permintaan saham;
- c) Para Termohon Kasasi tidak dengan benar melaksanakan atau membukukan setiap ada pengalihan saham sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d) Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian nyata akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Termohon Kasasi dengan tidak dapat mengagunkan sertifikat saham padahal sertifikat saham adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai referensi agunan/jaminan fidusia untuk melakukan peminjaman ke Bank, dan hal ini juga diatur dalam Pasal 60 Ayat 1 s.d. 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Oleh karena alasan-alasan yang paling mendasar dan hakiki yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tidak diterapkan oleh *Judex Facti*, maka adalah pantas dan wajar bilamana alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini patut untuk

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya di dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;

6. Bahwa di dalam perkara ini perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa sejak surat-surat atau bukti surat yang telah diajukan oleh Para Tergugat sebagai alat bukti surat di Pengadilan Terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 s.d. 28 Februari 2008, kesemuanya adalah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan karena kepengurusan tersebut tidak pernah lagi dilaporkan dan didaftarkan ke Menkumham maupun ke Kantor Wajib, daftar perusahaan di daerah setempat dan tidak memiliki TDP dan SITU, malah untuk menutup-nutupi keabsahan mereka sebagai Pengurus yang telah menggunakan TDP dan SITU palsu, hal ini terbukti pelaku pemalsuan bernama Surya Bakti telah diajukan ke Persidangan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung;

Dengan demikian segala surat-surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tenggang waktu 27 Februari 2007 s.d. 28 Februari 2008, haruslah dikesampingkan di dalam mempertimbangkan alat-alat bukti surat tersebut karena surat-surat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum bahkan sampai tanggal 3 November 2008, Pengurus PT HIA terpilih RUPS 27 Februari 2008 bahkan TDP dan SITU PT HIA sesuai dengan surat Sekretaris PT HIA Risma Saragih tanggal 13 September 2008 dan juga didukung oleh surat klarifikasi Menkumham, tidak ada dilaporkan dan terdaftar di Menkumham

7. Dan bila sejak bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sepanjang mengenai surat-surat yang diperbuat dan ditandatangani oleh Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang adalah tidak sah dan harus ditiadakan sebagai barang bukti, karena kepengurusan Dr. Ontang Tampubolon dengan Dr. Krisman Girsang telah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-Pms, dan sebagai konsekuensinya adalah bukti surat tersebut tidak dapat diajukan lagi sebagai bukti surat, dan dalam perkara ini *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya tidak perlu mempedomani dan mempertimbangkan surat-surat tersebut. Namun sangat-sangat disayangkan kepengurusan Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang yang sudah dinyatakan batal dan cacat hukum, dengan segala kekuasaan dan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya dengan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam perkara ini wajar dan pantas timbul pertanyaan apakah Hakim yang mengadili perkara pembatalan kepengurusan dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang tersebut, dan mengadili perkara ini, yang *notabene* sama-sama Hakim di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Tinggi Medan tidak memahami hal ini atau sengaja, untuk mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Untuk itu mohon dipertimbangkan di dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi.

8. Bahwa dalam perkara ini kepengurusan Para Tergugat dalam perkara ini jauh hari sebelumnya adalah sudah cacat hukum, hal ini terbukti di dalam Pengurusan TDP dan SITU dimana Para Tergugat telah mempergunakan TDP dan SITU palsu, hal ini terbukti bahwa orang yang memalsukan TDP dan SITU tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diusut sampai tuntas sampai ke persidangan dan ternyata Pengadilan Negeri Pematang Siantar sampai Mahkamah Agung di Jakarta menyatakan orang yang melakukan pemalsuan TDP dan SITU telah dijatuhi hukuman dan mendekam di dalam penjara (*vide* surat dasar Nomor W.2. E4. PK.01.01. 02.169, tanggal 24 Desember 2013. Sementara orang yang mengurus TDP dan SITU yang palsu tersebut tidak dijadikan jadi Tersangka yaitu Dr. Petrus Yusuf sebagai orang yang menyuruh mengurus TDP dan situ palsu;

Bahwa seharusnya dan seyogianya orang yang memohon dan menggunakan surat palsu tersebut haruslah juga turut dijadikan sebagai Tersangka. Karena sudah nyata-nyata menggunakan surat palsu. Untuk kepentingan perusahaan, serta untuk mengelabui Para Pemegang Saham PT HIA seolah-olah telah melaporkan perubahan data-data PT HIA hasil RUPS 27 Februari 2007, ke Menkumham padahal tidak ada dilaporkan;

Bahwa pelaporan perubahan data-data PT HIA juga dimuat di dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40/2007 yang dinyatakan kalau tidak dilaporkan perubahan data ke Menkumham maka hasil RUPS tersebut tidak berlaku yang berarti kepengurusan PT HIA tidak pernah berubah;

Demikian juga Pasal 11 Ayat 1 d, e, f, g Undang-Undang Nomor 3/1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan, wajib mendaftarkan identitas Para Pengurus dan Komisaris, dan wajib dilaporkan kepada Kantor Wajib Daftar Perusahaan setempat yaitu Disperindag dimana sanksi kealpaan ini adalah merupakan tindak pidana kejahatan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3/1982, tentang WDP;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sangat disayangkan *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkannya sehingga terkesan Putusan Pengadilan Tinggi berat sebelah dan tidak adil;

9. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili perkara ini tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding Pemohon Kasasi terutama mengenai alasan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 alinea 3 putusannya;

Bahwa alasan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sebab adapun Penggugat tidak mau menerima sertifikat saham tersebut adalah disebabkan karena ditandatangani oleh Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang (Direktur dan Komisaris PT HIA) Hasil RUPS tanggal 27 November 2004, karena sejak awal prosedur dan tata cara pemilihan sudah cacat hukum dan Para Penggugat tidak mengakuinya dan oleh karena dipaksakan oleh RUPS maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri PMS dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-Pms dan telah diputus tanggal 1 Desember 2005, dengan amar putusannya pada intinya menyatakan kepengurusan Dr. Ontang Tampubolon dengan Dr. Krisman Girsang tidak sah dan batal demi hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (BT 45).

10. Bahwa kemudian sesuai dengan Berita Acara Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-PMS, tanggal 21 Februari 2007, maka seluruh pengalihan saham semenjak ditandatangani perdamaian dan dicabutnya berita acara maka pengalihan saham adalah sah dan terealisasi;

Karena pengalihan saham sesuai dengan persyaratan AD PT HIA Akta Nomor 7 tanggal 5 Maret 1997, Pasal 9 Ayat 1-9 sudah dipenuhi dengan demikian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (Bukti P-4) telah memenuhi pengalihan saham;

Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut maka pengalihan saham yang disebut dalam akta perdamaian seharusnya sudah di Akta Notariskan yaitu Akta Nomor 18, 27 Februari 2007, dan dilaporkan Kemenkumham kemudian menyerahkan Surat Saham kepada Para Penggugat *vide* Undang-Undang Nomor 1/1995 Pasal 49 Ayat 1-5, dengan menerbitkan Sertifikat Saham Baru Pengganti Sertifikat Saham yang ditandatangani oleh Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh PN.Pms, dan sudah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Para Penggugat tidak mau menerima sertifikat saham yang diberikan oleh Para Tergugat karena dengan sertifikat saham tersebut adalah sertifikat saham yang

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh orang yang cacat hukum dan kepengurusan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sesuai dengan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2005.PN.Pms, tanggal 1 Desember 2005, yang menyatakan kepengurusan Drs. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Konsekuensinya apabila setelah Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang tidak lagi Pengurus PT HIA, kemudian diterbitkan sertifikat sahamnya maka Para Penggugat mau menerimanya karena diterbitkan oleh Pengurus yang sah dan telah dilaporkan ke Menkumham dan mendapat pengakuan dari Menkumham;

Sekali lagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tekankan, ketidakmauan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak mau menerima sertifikat saham, adalah karena sertifikat saham diterbitkan oleh Pengurus yang tidak sah dan telah dinyatakan di Pengadilan cacat hukum dan batal demi hukum untuk itu alasan ini mohon dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat kasasi demi untuk tegaknya supremasi hukum di Negeri Republik Indonesia ini, terutama demi untuk terlindunginya hak-hak keperdataan dari Para Penggugat yang selama ini telah dijolimi oleh Para Tergugat;

Dan apabila Para Penggugat mau menerimanya, maka adalah merupakan suatu jebakan bagi Para Penggugat karena mau menerima sertifikat saham palsu seperti layaknya menyimpan uang palsu, karena surat saham memiliki hak fidusial dan dapat digunakan sebagai jaminan di Bank atas kredit yang dimohonkan;

12. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2010/PN-PM, yang menurut hemat Para Penggugat adalah akal-akalan saja atau *error*. Untuk mengelabui Majelis Hakim disemua tingkatan atas kelalaiannya Para Tergugat sendiri, karena tidak mau patuh tunduk, dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1/1995 Pasal 49 Ayat 1-5 dan amanah Anggaran Dasar PT HIA Pasal 5 Ayat 6, dan peraturan hukum lainnya sekaitan dengan Perseroan Terbatas;
- Namun demikian Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tetap menerima pengaduan Para Tergugat dan tetap menyatakan di dalam amar putusannya sesuai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pengalihan saham kepada Para Penggugat adalah sah dan memerintahkan untuk menyerahkan sertifikat saham kepada Para Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim di dalam kedua Tingkat Pengadilan tidak obyektif dalam

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat amar putusannya tanpa ada mempertimbangkan siapa-siapa yang telah melakukan *wanprestasi* terhadap pengalihan saham tersebut dan tidak terealisasi sampai saat ini atau seolah-olah Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tutup mata, maka terhadap Pasal 49 Ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan AD PT HIA Nomor 7, tanggal 5 Maret 1997, Pasal 9 Ayat 1- 9 atau pasal-pasal hukum lainnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berakibat Para Penggugat diinjak-injak hak keperdataannya dan dijolimi oleh Pengurus PT HIA, padahal Para Penggugat adalah Pendiri dan Pemilik Saham yang signifikan di PT HIA malah sebagai pemilik saham terbesar tidak diijinkan berpraktek di Rumah Sakit Horas Insani padahal pendirinya adalah Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi.

13. Bahwa dalam Perkara ini *Judex Facti* seharusnya di dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat harus secara jujur dan adil serta obyektif di dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat agar menghasilkan putusan yang adil dan benar sesuai dengan cita rasa keadilan (*low ond force man*);

Bahwa adalah hal yang tidak pantas dan wajar bilamana sertifikat saham diterbitkan oleh Pengurus yang telah cacat hukum dan batal demi hukum yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-PMS, tanggal 1 Desember 2005 adalah menyatakan berlaku;

Bahwa orang yang telah divonis cacat hukum dan batal kepengurusannya suka atau tidak suka maka segala surat-surat yang diperbuat oleh orang tersebut adalah juga batal demi hukum dan segala perbuatan-perbuatan hukum yang diperbuatnya sejak dinyatakan batal demi hukum dan cacat hukum adalah tidak sah;

Maka dengan demikian apabila sertifikat saham diterbitkan oleh Dr. Ontang Tampubolon dan Dr. Krisman Girsang, maka sertifikat saham itu adalah tidak sah dan sebagai konsekuensinya Pengurus yang terpilih setelah dinyatakan batal demi hukum dan cacat hukum kepengurusannya, tentunya pemegang saham seharusnya termasuk Para Penggugat dan Tergugat akan memilih Pengurus yang baru. Dan setelah ada Pengurus yang baru kemudian, didaftar Kemenkumham dan terdaftar barulah dapat diterbitkan lagi sertifikat saham yang baru dengan mencabut sertifikat saham yang ditandatangani oleh Pengurus yang cacat hukum;

Oleh karena kepengurusan yang cacat hukum dan batal demi hukum tidak ada dipertimbangkan sama sekali maka adalah wajar dan pantas bilamana

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar harus dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Hakim Mahkamah Agung berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dalam pemeriksaan di tingkat kasasi serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Dasar hukumnya adalah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-PMS tanggal 1 Desember 2005, namun sangat disayangkan hal ini pun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

14. Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempedomani pasal-pasal yang termuat dalam AD PT HIA dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maupun Undang-Undang WDP Nomor 3 Tahun 1982 serta Permen Nomor M.03-PR 08.01 Tahun 1996, dengan tidak merujuk kepada pasal-pasal ini, maka *legal standing* dan dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah tidak didasarkan kepada *Judex Facti* terutama fakta Yuridis tentang sertifikat saham;

15. Bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini adalah cacat hukum, hal ini dikarenakan kepengurusan Para Tergugat dan yang mengeluarkan sertifikat saham adalah tidak sah dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar Putusan Nomor 26/Pdt.G/2005/PN-Pms tanggal 1 Desember 2005, yang berakibat alasan-alasan *Judex Facti* adalah tidak adil dan benar dan untuk itu agar di dalam pemeriksaan tingkat kasasi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa ketidakapsahan Pengurus adalah di didasarkan kepada penolakan data-data Pengurus PT HIA dan pengalihan saham hasil RUPS 27 Pebruari 2007 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18, tanggal 27 Pebruari 2007, tidak pernah dilaporkan dan didaftar ke Menkumham, dan lebih ironis lagi untuk menutup-nutupi kelalaiannya Pengurus memohon dan mempergunakan TDP dan SITU Palsu PT HIA (*vide* Surat tanggal 19 Juni 2007) dan untuk membuktikan SITU dan TDP adalah palsu maka orang yang telah memalsukan SITU dan TDP tersebut telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dan saat ini sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan;

Bahwa dalam perkara ini yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan adalah Pengurus PT HIA tidak mau mengeluarkan dan memberikan sertifikat saham kepada Para Penggugat, padahal seharusnya setelah Pengurus

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah, harus diadakan pemilihan yang baru, dan menerbitkan sertifikat saham kemudian diberikan kepada Para Pemegang Saham, namun hal ini juga tidak direalisasikan sehingga Para Penggugat sangat dirugikan;

16. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengadilinya dalam peradilan yang cepat, biaya ringan, hal ini mengingat Penggugat I/Termohon Kasasi I sudah lanjut usia;

17. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya dalam gugatan rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi secara *mutatis mutandis* adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut serta menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pematang Siantar ternyata tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula hubungan antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi belum didasarkan pada kesepakatan untuk dilakukan penyerahan sertifikat saham sekalipun sudah didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perusahaan yang bersangkutan, maka persoalan hukum yang diajukan ke Pengadilan masih sangat sumir, karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB.KBD, FinaCs.Fics, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, SpB.KBD, FinaCs.Fics, 2. dr. SALOME MARIA GIRSANG, Sp.B.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.**, dan **H. Hamdi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **N. L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,
ttd./H. Hamdi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
Biaya-biaya Kasasi: . ttd./ N. L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2015